



P U T U S A N

Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Supriyadi als Iwan Alias Kisut;
2. Tempat lahir : Sesela Lendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sesela Lendang Utama, Desa Sesela, Kec.Gunungsari Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Irwan Supriyadi als Iwan Alias Kisut ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Supriyadi Alias Iwan Alias Kisut secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencuriandalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



pidana pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Supriyadi Alias Iwan Alias Kisut tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah gas elpiji 3 kg yang sudah kosong;
- 1 (satu) buah engsel berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 12 cm;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sarip;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Sarip (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dusun sesela lendang kelurahan sesela kecamatan gunungsari kabupaten lombok barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi janair arminawati als bu niang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama syarif (dalam berkas terpisah) menuju kerumah korban lalu syarif (dalam berkas terpisah) langsung mencongkel jendela ruko milik korban sedangkan Terdakwa mengisi situasi dari luar kemudian setelah jendela berhasil dicongkel lalu Terdakwa bersama syarif masuk kedalam ruko milik korban dan membawa barang-barang milik korban berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 kemudian setelah berhasil membawa barang-barang tersebut lalu Terdakwa bersama syarif pergi meninggalkan ruko tersebut dan menyimpan tabung gas disaluran air dekat pasar sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bersama syarif membawa pulang kemudian tabung gas yang Terdakwa simpan tersebut Terdakwa jual kepada Saksi sarafudin als saraf seharga Rp.860.000 sedangkan rokok tersebut Terdakwa jual keorang yang tidak dikenal sebesar Rp.140.000 kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.430.000 dari hasil penjualan tabung gas kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli shabu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.908.000 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1, Saksi Janair Arminawati als Bu Niang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang berupa 8 (delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) slop rokok surya 12, 4(empat) bungkus rokok classmild 12 yang ada ditoko rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di toko rumah Saksi di Dusun Sesela Lendang, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah pagi harinya ketika Saksi hendak membuka toko dan melihat barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa pelakunya masuk melalui pintu jendela yang dicongkel;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.908.000,00(satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sarafudin als Saraf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 8 (delapan) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp.860.000 dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawari tabung gas tersebut, Terdakwa mengaku tabung gas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) tabung gas tersebut ada 1 (satu) tabung kosong;
- Bahwa Saksi membeli tabung dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali karena memang Saksi jualan gas;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian mendatangi tempat Saksi, Saksi baru tahu kalau tabung gas tersebut hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sarip (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Sesela Lendang, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Syarif mengambil dengan cara mencongkel jendela ruko milik korban sedangkan Terdakwa mengawasi situasi dari luar kemudian setelah jendela berhasil dicongkel lalu Terdakwa bersama Syarif masuk kedalam ruko milik korban dan membawa barang-barang milik korban berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 kemudian setelah berhasil membawa barang-barang tersebut lalu Terdakwa bersama syarif pergi meninggalkan ruko tersebut dan menyimpan tabung gas disaluran air dekat pasar sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bersama Syarif membawa pulang kemudian tabung gas yang Terdakwa simpan tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Sarafudin als Saraf seharga Rp.860.000 sedangkan rokok tersebut Terdakwa jual keorang yang tidak dikenal sebesar Rp.140.000 kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.430.000 dari hasil penjualan tabung gas kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah gas elpiji 3 kg yang sudah kosong;
- 1 (satu) buah engsel berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 12 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Sesela Lendang, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama Sarip (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sarip (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Janair Arminawati als Bu Niang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Syarif (dalam berkas perkara terpisah) mengambil dengan cara mencongkel jendela ruko milik korban sedangkan Terdakwa mengawasi situasi dari luar kemudian setelah jendela berhasil dicongkel lalu Terdakwa bersama Syarif masuk kedalam ruko milik korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa barang-barang milik korban berupa 8 tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 slop rokok surya 12, 4 bungkus rokok classmild 12 kemudian setelah berhasil membawa barang-barang tersebut lalu Terdakwa bersama syarif pergi meninggalkan ruko tersebut dan menyimpan tabung gas disaluran air dekat pasar sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bersama Syarif membawa pulang kemudian tabung gas yang Terdakwa simpan tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Sarafudin als Saraf seharga Rp.860.000 sedangkan rokok tersebut Terdakwa jual keorang yang tidak dikenal sebesar Rp.140.000 kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.430.000 dari hasil penjualan tabung gas kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli shabu;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Syarif (Terdakwa dalam berkas terpisah) korban Janair mengalami kerugian sejumlah Rp.1.908.000 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irwan Supriyadi als Iwan Alias Kisut sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Sesela Lendang, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama Sarip (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 8(delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, 2 slop rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok classmild 12 yang seluruhnya milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : berlawanan dengan, melawan ; *recht* : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."la mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian"bertentangan dengan hukum objektif"dan"bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut :"*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 8(delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, 2(dua) slop rokok

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya 12, 4 (empat) bungkus rokok classmild 12 yang seluruhnya milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang ternyata tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Saksi Janair Arminawati als Bu Niang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Syarif (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Janair Arminawati als Bu Niang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.908.000 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu dimana matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang dikelilingi tembok pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Sarip (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 8(delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, 2 slop rokok surya 12, 4(empat) bungkus rokok classmild 12 milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang, dilakukannya pada pukul 03.00 wita (dini hari) dalam sebuah ruko bertempat di Dusun Sesela Lendang, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang mana Saksi Janair Arminawati als Bu Niang sebagai korban tidak mengetahui kalau barang-barangnya tersebut telah diambil dan Saksi korban baru mengetahuinya pada saat pagi hari ketika hendak buka toko dan melihat barang-barangnya tersebut telah hilang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 8(delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, 2 slop rokok surya 12, 4(empat) bungkus rokok classmild 12 milik Saksi Janair Arminawati als Bu Niang, dilakukannya bersama Syarif (dalam berkas terpisah) dimana sebelumnya keduanya sepakat untuk melakukan pencurian lalau Terdakwa bersama Syarif menuju ke rumah Saksi Korban, sesampai di rumah Saksi korban kemudian Syarif mencongkel jendela sedangkan Terdakwa mengawasi situasi, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan Syarif masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi korban Janair;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Syarif (dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang didalam rumah Saksi kkorban Janiar dilakukannya dengan cara mencongkel jendela ruko milik korban sedangkan Terdakwa mengawasi situasi dari luar kemudian setelah jendela berhasil dicongkel lalu Terdakwa bersama Syarif masuk kedalam ruko milik korban dan membawa barang-barang milik korban berupa 8 (delapan) tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kg, 2(dua) slop rokok surya 12, 4(empat) bungkus rokok classmild 12 kemudian setelah berhasil membawa barang-barang tersebut lalu Terdakwa bersama Syarif pergi meninggalkan ruko tersebut dan menyimpan tabung gas disaluran air dekat pasar sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bersama Syarif membawa pulang kemudian tabung gas yang Terdakwa simpan tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Sarafudin als Saraf seharga Rp.860.000 sedangkan rokok tersebut Terdakwa jual keorang yang tidak dikenal sebesar Rp.140.000 kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.430.000 dari hasil penjualan tabung gas kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli shabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 8 (delapan) buah gas elpiji 3 kg yang sudah kosong;
- 1 (satu) buah engsel berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 12 cm, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata semua barang bukti masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Sarip maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sarip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr



1. Menyatakan Terdakwa Irwan Supriyadi als Iwan Alias Kisut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah gas elpiji 3 kg yang sudah kosong;
 - 1 (satu) buah engsel berwarna kuning keemasan;
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 12 cm;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sarip;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13